

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis mengemukakan beberapa teori yang akan dijadikan landasan teori atau acuan berfikir yang dianggap relevan dan sebagai pemecahan masalah pokok dalam penelitian ini serta dapat mengetahui apakah sudah berjalan peraturan daerah kabupaten indragiri hulu nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu yang dalam hal ini penulis mengambil mengenai studi retribusi izin trayek transportasi darat dikecamatan rentat.

1. Konsep Pemerintahan

Konsep pemerintahan dapat dibuat dalam arti yang luas dan sempit. Artinya tugas dan wewenang pemerintahan itu dapat diperluas dan dipersempit dengan membentuk organ-organ atau badan-badan dalam pemerintahan itu sendiri.

Menurut Syafie (1998:18) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pelaksanaan pengurusan (eksekutif pengaturan (legislatif) kepemimpinan dan koordinasi pemerintah baik pemerintahan pusat dengan daerah maupun antara rakyat dengan pemerintahnya, dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintah, secara baik dan benar. Dari pengertian yang dirujuk ini, dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari dan mengetahui bagaimana pelaksanaan pemerintahan itu sendiri ditengah-tengah masyarakat. Menurut Ndraha (2005:36) pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan

manusia dan masyarakat. Sedangkan yang disebut dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan pelidungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Suryaningrat (2008:2) Pemerintah adalah perbuatan atau cara/urusan pemerintah, pemerintah yang adil dalam pemerintahan yang demografi. Sedangkan pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan kekuasaan atau dengan kata lain, pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan keputusan. Pemerintah secara domain keilmuan merupakan bagian dari Negara namun dalam hal ini disamakan. Penyamaan ini sebenarnya merupakan proses adaptasi dari makna yang banyak digunakan(Nugroho, 2003. 36).

Menurut Ndraha (2005 : 57) menjelaskan bahwa fungsi bersifat objektif, sedangkan tugas bersifat subjektif. Adapun fungsi pemerintahan ada tiga, pertama adalah fungsi pembangunan, kedua fungsi pemberdayaan dan ketiga fungsi pelayanan.

Dari penjelasan diatas, jelas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi menjadi 3 fungsi yaitu fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pelayanan. Namun didalam menjalankan ketiga fungsi diatas, pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut kebijakan pemerintah.

Osborne dan Gaebler (terjemahan Rosyid, 2000 : 192) bahkan menyatakan bahwa pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena

itulah tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya. Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat, bahkan Van Poelje (dalam hamdi, 2009 : 52) menegaskan bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yaitu yang mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum. Defenisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu mencakup 2 (dua) unsur utama yaitu : pertama, masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan; kedua, masalah bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat oleh para pengurus, dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, masalah keterbukaan juga keterbukaan yang aktif dalam hubungan masyarakat, permasalahan psikologi sosial dan sebagainya.

Uraian tersebut menjelaskan juga bahwa suatu pemerintahan hadir karena adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintahan hadir Karena adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintah dengan rakyatnya sebagai pihak yang diperintah dalam suatu posisi dan peran, yang mana komitmen tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasa bahwa pemerintah itu memang diperlukan untuk melindungi, memberdayakan dan mensejahterakan rakyat.

Ndraha (2000 : 70) mengatakan bahwa pemerintah memegang pertanggungjawaban atas kepentingan rakyat. Lebih lanjut Ndraha juga mengatakan bahwa pemerintah adalah semua beban yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan civil. Sejalan dengan itu, Kaufman (dalam Thoha, 1995 : 101) menyebutkan bahwa: Tugas pemerintahan adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Pendapat lain dikemukakan oleh Rasyid (2000 : 13) yang menyebutkan secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup:

- a. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontokgontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- c. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.

- d. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sector kegiatan yang produktif, dan sebagainya.
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.

Oleh Ndraha (2001 : 85), fungsi pemerintahan tersebut kemudian diringkus menjadi 2 (dua) macam fungsi, yaitu: Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (service), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar. Untuk mengemban tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat yang didukung oleh aparat yang

memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Ndraha (2001, 102) ada beberapa asas-asas pemerintahan yang perlu diketahui antara lain sebagai berikut :

1). Asas Aktif

Pemerintahan memiliki sumber utama pembangunan, seperti keahlian, dana, kewenangan, organisasi dan lain-lain. Di negara-negara berkembang pemerintah senantiasa berada pada posisi sentral. Oleh karena itu pemerintah memegang peranan inovatif dan inventif. Bahkan pemerintah mengurus seluruh permasalahan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, mulai dari orang-orang yang belum lahir ke dunia (dengan Keluarga Berencana) sampai pada orang-orang yang sudah meninggal dunia (dengan Dinas pemakamannya). Jadi pemerintah itu di mana pun selalu aktif.

2). Asas *Vrij Bestuur*

"Vrij" berarti kosong, sedangkan "Bestuur" berarti pemerintahan. Jadi *vrij bestuur* adalah kekosongan pemerintahan. Hal ini timbul karena tidak semua penjabaran setiap departemen dan non departemen sampai ke kecamatan-kecamatan, apalagi ke kelurahan-kelurahan dan desa-desa. Sebagai contoh, disuatu tempat dapat saja terjadi ketidakhadiran jajaran Departemen Parpostel,

sehingga surat menyurat menumpuk di kecamatan tersebut, baik surat-surat dinas maupun surat-surat pribadi terbengkalai, karena aparat pelaksanaanya kosong. Oleh karena itu, pekerjaan tersebut dibebankan kepada aparat kecamatan. Inilah yang dimaksud dengan *Vrij Bestuur*. Asas ini biasanya disebut juga asas mengisi kekosongan.

3). Asas *Freies Ermessen*

Berlainan dengan asas *vrij bestuur* tersebut di atas, di mana pekerjaan itu ada tetapi aparat pelaksanaanya tidak ada. Pada asas *Freies Ermessen*, pekerjaan itu memang belum ada dan mesti dicari dan ditemukan sendiri. Jadi terlepas dari hanya sekedar mengurus hal-hak yang secara tegas telah digariskan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah tingkat yang lebih atas, untuk pertanggungjawaban hasilnya. Dalam hal ini pemerintah bebas mengurus dan menemukan inisiatif pekerjaan baru, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan norma suatu tempat.

4). Asas Historik

Asas historis adalah asas dalam penyelenggaraan pemerintahan, bila terjadi suatu peristiwa pemerintahan, untuk menanggulangnya pemerintah berpedoman kepada penanggulangan dan pemecahan peristiwa yang lalu, yang pernah terjadi.

5). Asas Etis

Asas etis adalah asas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah tidak lepas memperhatikan kaidah moral. Oleh karenanya di negara Indonesia pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila senantiasa

digalakkan, di samping setiap agama berlomba menyampaikan, bahwa pemerintahan bukan masalah sekuler yang terpisah jauh dari etika dan moral.

6). Asas otomatis

Asas otomatis adalah asas dengan sendirinya, yaitu bila ada suatu kegiatan baru yang di luar tanggung jawab suatu departemen maupun non departemen, baik sifatnya rutin maupun sewaktu-waktu, maka dengan sendirinya pekerjaan itu dipimpin oleh aparat Departemen Dalam Negeri sebagai poros pemerintahan dalam negeri, walaupun dengan melibatkan aparat-aparat lain. Misalnya kepentingan hari-hari besar nasional, penyambutan tamu-tamu negara, dan lain-lain. Di daerah, kegiatan-kegiatan tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah.

7). Asas *Detournement de Pauvoir*

Apabila dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan, tidak dilaksanakan salah satu atau keseluruhan dari asas-asas tersebut di atas, maka penyelenggaraan pemerintahan tersebut disebut memakai asas *Detournement de Pauvoir*.

Dalam menyelenggarakan pemerintah berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Pusat menggunakan asas Desentralisasi, tugas Pembantu, dan Dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah digunakan asas Otonomi dan tugas pembantu, diantaranya adalah: Desentralisasi, adalah penyelenggaraan wewenang pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem NKRI; Dekonsentrasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan/atau kepada instansi vertikal di

wilayah tertentu; dan Tugas Pembantu, adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu (Ndraha, 2005;98).

Untuk teknik pemerintahan di Indonesia ada beberapa teknik yaitu : Diferensiasi, Integrasi, Sentralisasi, Desentralisasi, Konsentrasi, Dekonsentrasi, Delegasi, Perwakilan, Pembantuan, Kooperasi, Koordinasi dan Partisipasi.

2. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah menurut pasal 1 ayat 2 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan “penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.”

Kegiatan pemerintahan daerah senantiasa dipimpin oleh Kepala Daerah. Kepala Daerah sebagai bagian dari pemerintah daerah sebagaimana termuat dalam pasal 25 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.

Kata kebijakan secara etimologis berasal dari kata "Polis" dalam bahasa Yunani (Greek) artinya "Negara Kota". Dalam bahasa Latin yaitu *Politia* atau negara. Bahasa Inggris lama (*Middle English*) dinilai *policie* yaitu berkaitan dengan unsur pemerintah atau administrasi pemerintah (William, 2003:29). Kemudian dalam bahasa Indonesia "Kata Kebijakan dan Kebijaksanaan" Bijak

atau bijaksana dalam bahasa Inggris "*wisdom*". Asal katanya "*Wise*". Dan pengertian ini sifat bijaksana itu bukan hanya sekedar "pintar atau cerdas (*smart*)".

Secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan Pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah public yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan secara jelas. (Koryati, 2005:7).

3. Konsep Kebijakan

Kebijakan publik menurut Dye (dalam Agustino, 2008:7) adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan. Rose (dalam Agustino, 2008:7) kebijakan public sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.

Selanjutnya dapat dilihat pengertian kebijakan publik yang dikemukakan oleh Richard Rose dalam Winarno (2007:16) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekwensi-konsekwensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri.

Winarno (2007:144) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Dimana implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan Undang-Undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan dan program-program.

Nugroho (2004:101) menjelaskan bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan publik yang dilihat dari kebijakan publik yang ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri yang dinilai dari ketersediaan kemampuan sumber daya manusia.

Kebijakan publik merupakan salah satu produk dan kegiatan dan administrasi dan manajemen didalam sebuah organisasi. Yang meliputi tahapan-tahapan formulasi, implementasi dan evaluasi. Sejalan dengan itu kebijakan publik dapat didefinisikan pertanyaan sepanjang masa karena kebijakan publik tetap ada dan terus ada sepanjang masih ada negara yang mengatur kehidupan bersama (Nugroho,2004;1). Hal ini sejalan dengan kajian administrasi negara yang secara sensitif harus menanggapi isu-isu pokok dalam masyarakat dan mampu memformulasikan kedalam rumusan kebijaksanaan.

Nugroho (2004:101) mengatakan bahwa kebijakan publik ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri.

Kebijakan menurut Mustopadidjaja adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (1) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan, (2) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan

dengan unit organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan. (Nurcholis, 2005:158).

Menurut (William, 2000:23) Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan tentang dan dalam proses kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan dan program publik. Analisis kebijakan dilakukan untuk menciptakan secara kritis, menilai dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih dalam proses pembuatan kebijakan.

Carl J Federick dalam Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Richard Rose dalam Budi Winarno (2007:17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan

keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Selanjutnya dapat dilihat definisi kebijakan adalah kata kebijaksanaan yaitu perilaku seseorang baik pejabat atau perorangan, kelompok kekuatan politik atau kelompok pakar atau instansi pemerintahan yang terlibat dalam suatu bidang kegiatan tertentu yang diarahkan pada rumusan masalah atau permasalahan yang sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu. Untuk selanjutnya mengacu kepada tindak atau tindakan berpola yang mengarah kepada tujuan seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan dan atau mewujudkan sasaran yang ingin dicapai.

Nugroho (2011:101) mengatakan bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan publik yang ditunjukkan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri yang dinilai dari ketersediaan kemampuan sumber daya manusia.

Dengan demikian dapat juga diketahui bahwa menurut Nugroho (2011:115) terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik yaitu:

- a. Perumusan/formulasi kebijakan
- b. Implementasi Kebijakan
- c. Evaluasi Kebijakan

Dalam penelitian ini, penulis memilih implementasi dari kebijakan publik karena ingin melihat bagaimana pelaksanaan dan penerapan dari kebijakan publik,

dalam hal ini Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2016 serta hambatan dari implementasi/pelaksanaan kebijakan publik tersebut.

Menurut Dunn (2003:22) kebijakan adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan didalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Menurut Pasolong (2008:38) , kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternative yang bermuara kepada keputusan tentang alternative terbaik, sedangkan kebijaksanaan selalu mengandung makna melanggar segala sesuatu yang pernah ditetapkan karena alasan tertentu,

Kebijakan merupakan suatu keputusan atau pertauran perundang-undangan yang mengatur suatu hal, kebijakan harus memenuhi enam unsur sebagai berikut:

1. *Intention*, yaitu niat yang sebenarnya dari sebuah tindakan
2. *Goals*, yaitu tujuan atau hasil akhir yang hendak dicapai
3. *Plans of Proposal*, yaitu rencana atau usulan untuk mencapai tujuan
4. *Program*, yaitu program yang disahkan untuk mencapai tujuan kebijakan
5. *Decision or choices*, yaitu keputusan atau pilihan atas tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.
6. *Effect*, yaitu dampak atau pengaruh yang dapat diukur (Naihasy, 2006:22)

Selain itu, Nugroho (2011:149) juga menyatakan bahwa kebijakan mempunyai 6 kriteria utama yaitu:

- a. Efektivitas
- b. Efisiensi
- c. Kecukupan

- d. Perataan
- e. Responsivitas
- f. Ketepatan

Thomas R. Dye (dalam Naihasy, 2006:21) menyebutkan kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mereka melakukan suatu keputusan dan memberikan hasil untuk kehidupan bersama. Dunn menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang meliputi 6 (enam) tipe sebagai berikut:

1. Efektifitas (*Effectiveness*)

Berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.

2. Efisiensi (*Efficiency*)

Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dengan rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

3. Kecukupan (*Adequacy*)

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

4. Pemerataan/Kesamaan (*Equity*)

Indikator ini erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat.

5. Responsivitas (*Responsiveness*)

Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya – efektifitas, efisensi, kecukupan, kesamaan – masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan actual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6. Ketepatan (*Appropriateness*)

Adalah kriteria ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

4. Konsep Implementasi

Kata implementasi berasal dari bahasa inggris *implementation* yang berarti pelaksanaan atau penerapan. Menurut (Echols dalam Shadily:2009), implementasi kebijakan tidak bisa lepas dari yang namanya evaluasi. evaluasi adalah proses penilaian. Penilaian ini bisa menjadi netral, positif dan negatif atau merupakan gabungan dari keduanya.

Menurut Ndraha (2011:21) evaluasi adalah sebagai suatu proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis lainnya. Ada tiga model evaluasi menurut Ndraha yaitu:

1. Model *befor-after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakuan)
2. Model Das Sollen – Das Sein, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya.
3. Model kelompok kontrak-kelompok tes, yaitu perbandingan antara kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan)

Mustopadidjaja (2005:45) mengatakan bahwa evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas suatu fenomena , yang didalamnya terkandung

pertimbangan nilai. Jadi, evaluasi dapat dikatakan memberikan penilaian terhadap suatu fenomena-fenomena setelah melihat faktanya dilapangan.

Menurut Winarno (2007:9), bahwa evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Sering kali terjadi kebijakan publik gagal meraih tujuan yang diharapkan sebelumnya. Dengan demikian evaluasi ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Sementara dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat suatu kebijakan.

Suchman dalam Winarno (2007:230), mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu:

- a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
- b. Analisis terhadap masalah
- c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
- d. Pengukuran terhadap kegiatan perubahan yang terjadi
- e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut.
- f. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Kemudian Dunn berpendapat ada beberapa kriteria kebijakan yang sama dengan kriteria implementasi kebijakan yaitu:

1. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil/akibat yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.
2. Efisiensi yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
3. Kecukupan yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai dan kesempatan menumbuhkan adanya masalah
4. Perataan yaitu erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

5. Responsivitas yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
6. Ketepatan yaitu kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas dan substantif (Dunn, 2003:610).

Nurcholis (2005:169) mengatakan evaluasi adalah suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala suatu kebijakan.

5. Konsep Implementasi Kebijakan

Pengertian tentang implementasi kebijakan berbeda-beda, namun konsepnya tetap sama, yaitu merupakan rangkaian proses penerjemahan dan kebijakan yang direspon berupa aksi, tindakan para pelaku pembangunan secara konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh kebijakan itu sendiri (Nogi, 2002:7).

Menurut Grindle dalam Wirawan (2012:45) mengatakan implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan. Oleh sebab itu tidak salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijaksanaan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan.

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan, tanpa implementasi kebijakan yang telah dirumuskan tidak akan memberikan manfaat. Menurut Pressman dan Wildavsky

dalam Nogi (2002:17), implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusun tujuan dengan sarana-sarana penyusun tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.

Menurut Wibawa (1992:14) implementasi kebijakan merupakan pengejahtahuan keputusan mengenai yang mendasar, biasanya tertuang dalam satu Undang-Undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Idealnya keputusan-keputusan (tersebut) menjelaskan masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai dalam berbagai cam "menggambarkan struktur" proses implementasi tersebut.

Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kabijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah (Wibawa, 1992:14). Keseluruhan proses penetapan baru ini bisa mulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program yang telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Model implementasi kebijakan yang berspektif top down dikembangkan oleh Edwar III dalam Leo (2008:149) yang menamakan implementasi kebijakan public dengan *Directy and indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diimplementasikan oleh Edward III, terdapat empat variable yang sangat menentukan suatu kebijakan yaitu :

- a. Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran tidak jelas maka akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
- b. Sumber Daya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kurang sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya financial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif.
- c. Disposisi/Sikap, Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor mempunyai disposisi yang baik, maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
- d. Struktur Birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dan aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang menjadi standar.

Sementara Nugroho (2008:456) dalam bukunya, *public policy* menyarankan bahwa pada prinsipnya ada empat hal yang harus tepat dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, antara lain :

1. Ketepatan kebijakan, ketepatan kebijakan ini dinilai dari; sejauhmana kebijakan yang ada memuat hal-hal untuk memecahkan masalah yang hendak dipecahkan, apakah kebijakan sudah dirumuskan sesuai dengan masalah yang ada, apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan.
2. Ketepatan pelaksanaan, yakni pihak yang berwenang, mempunyai kemampuan menjalankan kebijakan yang dibuat dan ada usaha yang dilakukan.
3. Ketepatan target, berkenaan dengan tiga hal; apakah target sesuai rencana, apakah tidak bertentangan dengan kebijakan lain, apakah tidak ada tumpang tindih dengan kebijakan lain.
4. Ketepatan lingkungan, ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu
 - a. Lingkungan internal kebijakan, yaitu interaksi antara perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan.
 - b. Lingkungan eksternal kebijakan, yang terdiri atas; persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, interpretasi lembaga strategis dalam masyarakat seperti media massa

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2008:39) mendefenisikan impelmentasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarah pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Wirawan (2012:45) mengatakan implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, malainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan. Oleh sebab itu tidak salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijaksanaan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan.

Dalam pandangan George C. Edwards III dalam Dwiyanto (2009:33), mengatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat indikator, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa setelah kebijakan dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan kebijakan tersebut yang dijabarkan dalam produk-produk hukum atau instruksi-instruksi yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

5. Perizinan

Perizinan atau pemberian izin adalah Bentuk memberikan izin yang mana izin itu harus dimiliki oleh usaha didalam mendirikan atau menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Izin yang diberikan ini sekaligus merupakan persetujuan dari pihak yang berwenang terhadap aktivitas

pengelolaan dan perusahaan dari pada bidang usaha yang dilakukan oleh pemegang izin tersebut.

Menurut Spelt dan Berge (1993 : 3) bahwa “izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hokum administrasi pemerintahan menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga”.

Selanjutnya Spelt dan Berge (1993 : 10) menjelaskan bahwa “izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan dengan untuk member izin, pengusaha memperkenankan orang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus diatasnya.

Dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuat undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan. Motif-motif untuk menggunakan sistem izin menurut Spelt dan Berge (1993 : 7-8), dapat berupa :

- Keinginan mengarahkan, mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan);
- Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan);
- Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen);

- Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “druck-en horcawel”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Dengan demikian izin dapat digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen untuk mempengaruhi agar mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan yang konkrit. Namun kadangkala izin dapat disimpulkan dari konsideran undang-undang atau peraturan yang mengatur izin tersebut, atau dapat pula dari isi atau sejarah lahirnya undang-undang itu.

6. Konsep Retribusi

Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, sudah barang tentu daerah harus mampu menyediakan dana yang diperlukan yang berasal dari sumber pembiayaan yang dimiliki, utamanya dari sumber PAD.

Menurut Munawir dalam Adisasmita(2011 :85) Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidakmerasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran itu. Retribusi Daerah menurut Mardiasmo (2002:100) merupakan Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diber ikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah menurut Yani (2008:63) merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jadi Retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh badan kepada masyarakat yang telah menggunakan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah. Tingkat penggunaan jasa menurut Zuraidda (2012:196) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Rumus tersebut harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

Tarif Retribusi menurut Zuraidda (2012:197) merupakan nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Menurut Zuraidda (2012:197) Prinsip Penetapan Struktur dan Tarif Retibusi ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. Biaya penyediaan jasa yang bersangkutan
- b. Kemampuan masyarakat
- c. Aspek keadilan

d. Efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut

Selanjutnya, prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien.

Adapun ciri-ciri retribusi menurut Haritz dalam buku Adisasmita (2011:86) yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan bersifat ekonomis
- b. Ada imbalan langsung kepada yang membayar retribusi
- c. Iurannya memenuhi persyaratan yaitu persyaratan formal dan material
- d. Retribusi Daerah merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya tidak menonjol
- e. Dalam hal-hal tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat

Menurut Siahaan (2013:6) beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang – undang dan peraturan daerah yang berkenaan
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya

- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Upaya untuk meningkatkan PAD perlu dikaji pengelolaannya untuk mengetahui berapa besar potensi yang riil atau wajar, tingkat keefektifan dan efesiensinya. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pula PAD.

Jenis retribusi daerah menurut Mardiasmo (2002:100) terdiri dari 3 macam yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu;
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi;

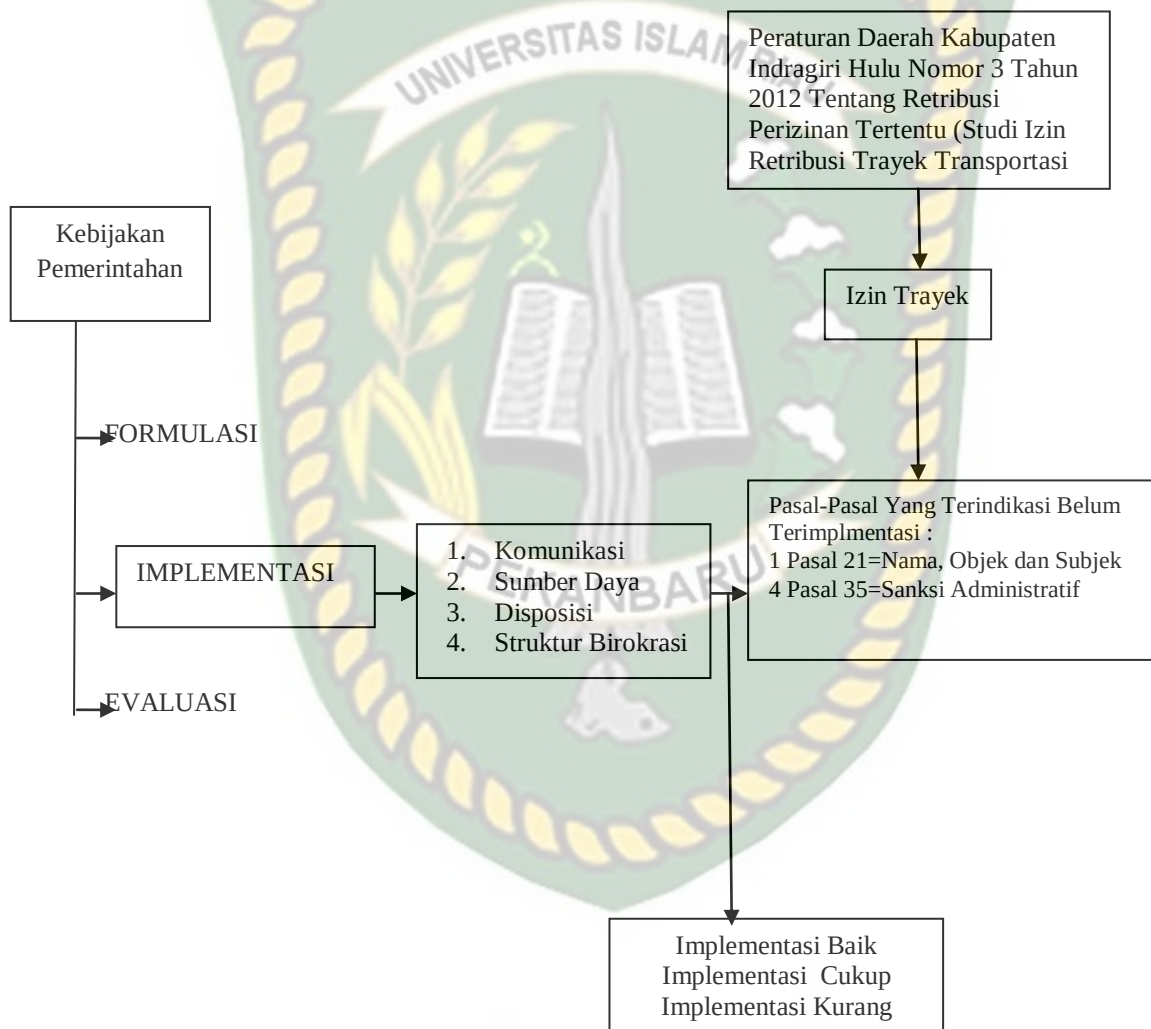
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
- f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Pelayanan Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

B. Kerangka Pikir

Gambar II.1 : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten IndragiriHulu Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Retribusi Izin Trayek Transportasi Darat Di Kecamatan Rengat)



Sumber : Modifikasi Penelitian 2018

C. Konsep Operasional

Menghilangkan serta menghindari dari kesalahan pahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan adalah proses pelaksanaan/penerapan kebijakan Perizinan Trayek Transportasi Darat guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Indragiri Hulu yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
2. Perizinan adalah proses pemberian Izin yang menjadi Kewenangan Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika.
3. Komunikasi adalah kebijakan yang dibuat harus disosialisasikan dengan baik kepada para supir angkutan tersebut.
4. Sumberdaya, yaitu tersedianya sumber daya yang cukup dan bisa menciptakan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan menertibkan angkutan yang belum mempunyai Izin Trayek.
5. Disposisi atau Sikap Pelaksana adalah sikap pegawai Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
6. Struktur Birokrasi adalah Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah prosedur operasi yang menjadi standar.

D. Konsep Operasional Variabel

**Tabel II.1 Operasional Variabel Penelitian Mengenai Implementasi
2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu**

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun

Konsep	Variabel	Indikator	Kriteria	Skala/ Ukuran
1	2	3	4	5
Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Menurut George Edward III (Winarno, 2014 : 177)	Implementasi Kebijakan	1. Komunikasi	a. Melakukan sosialisasi terhadap kebijakan tentang Peraturan Daerah Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Baik
			b. Memberikan saran informasi mengenai sanksi bagi yang melanggar aturan	Cukup Baik
			c. Memberikan kejelasan maksud dan tujuan dari kebijakan yang dibuat kepada masyarakat.	Kurang Baik
		2. Sumber Daya	a. Menyediakan petugas yang berkualitas	Baik
			b. Menyediakan fasilitas yang diperlukan	Cukup Baik
			c. Menyediakan anggaran yang memadai	Kurang Baik
			d. Melaksanakan kewenangan	

			dalam menjalankan kebijakan tersebut	
		3. Disposisi	a. Pemahaman dan pengetahuan para pelaksana terhadap kebijakan	Baik
			b. Respon dari para pelaksana terhadap implementasi kebijakan	Cukup Baik
			c. Langkah yang dilakukan dalam melaksanakan kebijakan	Kurang Baik
		4. Struktur Birokrasi	a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan	Baik
			b. Melakukan koordinasi yang intensif	Cukup Baik
			c. Memiliki tanggung jawab untuk bekerja	Kurang Baik

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2018

E. Teknik Pengukuran Data

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2012 diberikan pengukuran dengan melakukan klasifikasi penilaian sebagai berikut : Untuk pengukuran indikator digunakan pengukuran sebagai berikut :

1. Komunikasi

Baik : Apabila item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada persentase > 67 %.

Cukup Baik : Apabila item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada persentase 34 % - 66 %.

Kurang Baik : Apabila item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada persentase ≤ 33 %.

2. Sumber Daya

Baik : Apabila item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada persentase > 67 %.

Cukup Baik : Apabila item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada persentase 34 % - 66 %.

Kurang Baik : Apabila item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada persentase ≤ 33 %.

3. Disposisi

Baik : Apabila item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada persentase > 67 %.

Cukup Baik : Apabila item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada persentase 34 % - 66 %.

Kurang Baik : Apabila item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada persentase ≤ 33 %.

4. Struktur Birokrasi

Baik : Apabila item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada persentase > 67 %.

Cukup Baik : Apabila item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada persentase 34 % - 66 %.

Kurang Baik : Apabila item penilaian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada persentase ≤ 33 %.

